

BAB III

AKAD MUDHARABAH

PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA

A. Pengertian Akad Mudharabah

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa *instrument* keuangan sebagai pengganti *instrument* bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi.

Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah *Mudharabah*. Secara sederhana mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹

¹ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), Cet ke 1, h.21

Sedangkan mudharabah secara umum yang terdapat dalam kitab fiqihyah dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.²

Untuk lebih mengetahui tentang definisi mudharabah, beberapa pengertian Mudharabah secara terminologi disampaikan oleh Fuqaha Madzhab empat yaitu:

a. Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah akad atas suatu syariat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.

b. Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dan

² Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h.35

jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

c. Madzhab Syafi’I mendefinisikan mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

d. Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁴

³ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS,2019), h.62

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2004), Cet ke-4, h.9

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-dharb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”.

Mudharabah atau *qiradh* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja sama. Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qiradh* bahasa orang Hijaz. Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Menurut Ahmad Dahlan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan sistem transaksional yang berkembang sejak pra Islam yang kemudian termodifikasi dan menjadi sistem nilai dalam Fikih Islam sampai sekarang. Dalam konteks fikih muamalah dijelaskan bahwa *mudharabah* ialah suatu bentuk kerjasama usaha atau bisnis antara *mudharib* dan *shahibul al-mal* dimana *shahibul al-mal* menyerahkan modalnya kepada *mudharib* untuk dikelola.⁵

Praktik yang berkembang secara praktis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai

⁵ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*,...Cet ke-1, h.26

pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.⁶

Dalam sistem bagi hasil terhadap nasabah dikenal tiga skim yaitu *Revenue Sharing* dilakukan oleh kedua belah pihak dengan pola yang di bagi hasilkan adalah pendapatan kotor artinya pendapatan yang belum dikurangi biaya apapun.

Skim bagi hasil dengan pola *Profit Sharing* artinya pembagian hasil usaha dilakukan jika pihak pengelola/mudharib mendapatkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya. Sedangkan jika disepakati dengan skim *Profit and Loss Sharing* maka baik keuntungan bersih maupun kerugian yang didapatkan

⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2017), Cet ke-1, h.3

oleh pengelola akan ditanggung bersama pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati.⁷

B. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna.

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Sebagai firman Allah.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Dan yang lain berjalan di bumi mencari karunia Allah (Al-Muzamil:73:20).*⁸

Yang menjadi argument dasar di lakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah *yadhribun* yang sama akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup maka kiranya senantiasa mencari rizki

⁷ Edi Sunarto, *Menjadi Kaya atau Cukup dengan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA, 2016), h.20

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro,2012), h.574

(karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerja sama antara manusia.

Di dalam Al-qur'an, termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan mudharabah tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerja sama mudharabah diperbolehkan.⁹

Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan mudharabah (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasa dinamakan berpergian. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
 إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا
 مُّبِينًا

*Dan apabila berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu men-qashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS.An-Nisa:4:101).*¹⁰

⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*,...h.64

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro,2012), h.94

Artinya kalian berpergian karena ialah makna yang biasanya terkandung di dalamnya. Menurut pengertian syar'i, yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.

Dari definisi ini bisa dipahami bahwa qiradh tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah, dan tidak juga sah untuk utang baik si pekerja dia yang berhutang atau yang lainnya dan si pekerja dengan konsenkuensi akad akan menjadi partner bagi pihak pemodal dalam hal keuntungan dan tidak termasuk di dalamnya wakil sebab wakil bertindak sesuai dengan mandat dari yang mewakilkannya dan tidak berhak mendapat sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya.¹¹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَ خَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.
(رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH,2014), h.246

Dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi saw bersabda: “ *Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, berqiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah bukan untuk dijual.*” (Hadits riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah).¹²

Qiradh atau mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, beliau telah mengikutinya bahkan sebelum diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad telah melakukan qiradh yaitu Nabi Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.¹³

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul, artinya bersesuaiannya

¹² Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2012), h.376

¹³ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,...h.197

keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerja sama.

Namun beberapa mazhab lain seperti syafi'i mengajukan beberapa unsur mudharabah yang hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya pihak, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai rukun dalam tulisan ini, penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan unsur-unsur yang harus ada menjadi prasyarat sahnyanya transaksi mudharabah. Adapun rukun perjanjian mudharabah tersebut sebagai berikut.¹⁴

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal),

¹⁴Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,2019), Cet ke-1, h.95

sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil).

b. Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Objek dalam akad mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab kabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang

bermudharabah. Mudarib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁵

Adapun syarat-syarat mudharabah berkaitan dengan rukun-rukunnya sebagai berikut :

- a. Menurut Madzhab Hanafi adapun syarat-syarat sahnya terdiri dari beberapa perkara antara lain:
 - Modal usaha ialah mata uang emas atau perak menurut kesepakatan para pengikut madzhab, namun sah juga menggunakan uang konvensional sebagaimana difatwakan. Yang dimaksud uang konvensional ialah yang biasa digunakan dalam transaksi muamalah selain emas dan perak seperti mata uang standar dan berharga yang terbuat dari nikel atau tembaga.

¹⁵ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,2019), Cet ke-1, h.185

- Demikian pula mudharabah tidak sah jika menggunakan modal berupa barang dagangan.
 - Modal yang digunakan diketahui bersama ketika akad supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
 - Modal yang akan digunakan sudah ada di tangan pemilik modal, maka tidak sah jika mudharabah dengan mengutang kepada pengelola usaha.
 - Pengelola mendapat bagian tertentu yang bersifat umum seperti setengah, sepertiga dan lain sebagainya.
 - Bagian yang disyaratkan bagi pengelola diambil dari keuntungan bukan dari modal pokok.
- b. Menurut Madzhab Maliki adapun syarat-syarat sahnya terdiri beberapa perkara antara lain:
- Menyerahkan modal kepada pengelola dengan segera, maka apabila ditunda-tunda akad menjadi rusak.
 - Modal tersebut diketahui pasti pada waktu akad.

- Modal bukanlah tanggungan dari pengelola, jika pemilik modal mensyaratkan bagi pengelola sebagai penanggung jawab modal apabila hilang tanpa sengaja maka sesungguhnya mudharabah menjadi rusak.
- Modal merupakan benda berharga yang biasa digunakan dalam transaksi oleh penduduk setempat, sama saja apakah resmi atau tidak.
- Menjelaskan bagian khusus pengelola dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya.
- Salah seorang dari kedua belah pihak tidak boleh dikhususkan dengan bagian tertentu selain bagiannya sendiri.
- Bagian tertentu dari keuntungan bersifat umum seperti setengah dan lain sebagainya.
- Menjalankan usaha itu dikhususkan bagi pengelola, sehingga tidak sah jika disyaratkan

kerja bersama dengan pemilik modal, jika dilakukan maka akad rusak.

- Mudharabah tidak dibatasi waktu.
- Tidak ada unsur paksaan bagi pengelola dalam pengelolaannya.

c. Menurut madzhab Hambali adapun syarat-syarat sahnya terdiri beberapa perkara antara lain:

- Menjelaskan bagian pengelola seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya.
- Jumlah modal harus diketahui secara pasti.
- Dana modal harus sudah tersedia, sehingga tidak sah jika dana tersebut ghaib (tidak kelihatan) atau dana utang.
- Modal yang digunakan berupa mata uang emas atau perak yang resmi dari pemerintah, maka tidak sah apabila modalnya hanya potongan emas atau perak saja bukan berupa mata uang.

- Bagian dari masing-masing kedua belah pihak bersifat umum seperti ditentukan dengan setengah, sepertiga dan lain sebagainya.
- d. Menurut Madzhab Syafi’I adapun syarat-syarat sahnya terdiri beberapa perkara antara lain:
- Pengelola itu merupakan serangkaian kerja dalam usaha dagang yaitu jual dan beli. Maka tidak sah jika mudharabah dengan kerja industri.
 - Pengelola harus bebas dalam melakukan pengelolaannya, tidak sah jika pemilik modal membatasi ruang geraknya.
 - Pengelolaan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.
 - Keuntungan ditetapkan dengan bagian tertentu seperti setengah, sepertiga dan lain sebagainya.
 - Keuntungan di khususkan hanya untuk kedua belah pihak yang berakad.
 - Dana modal menggunakan uang resmi (emas dan perak yang dicap dengan cap pemerintah untuk

digunakan dalam bertransaksi) maka tidak sah jika menggunakan biji emas atau perak (pecahan emas atau perak yang diambil dari tambangnya sebelum dibersihkan dari tanah).

- Modal diketahui jumlah dan jenisnya.¹⁶

D. Jenis-jenis Mudharabah

Pembagian mudharabah secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu mudharabah mutlaqah (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan batasan), dan mudharabah muqayyadah (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

1. Pengertian Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik saham dengan pihak pekerja atau pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

¹⁶ Abdurrahman Al-juzairi & Syaikh, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2015), Jilid 4, h.77

¹⁷ Al Hadi & Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*,...h.7

Shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudarib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

Skema mudharabah mutlaqah dapat di gambarkan sebagai berikut:



Dalam skema mudharabah mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

- Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian secara prinsip penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.

- Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (mudharib), sedangkan kepada dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul maal). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus *sharing risk* dan return.
- Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services*.¹⁸

Fee based services berasal dari biaya-biaya yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi ataupun pembiayaan. Fasilitas pelayanan jasa ini diberikan kepada nasabah maupun bukan nasabah bank tersebut.¹⁹

Pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), Cet ke-1, h.151

¹⁹ <https://www.researchgate.net>, tanggal 30 November 2020 Pukul 03:53

Kontrak mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Mudharabah mutlaqah biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat.

Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak, yaitu transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad mudharabah (modal dan usaha), serta ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak.

2. Pengertian Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudarib. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudarib. *Fee* yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai

pendapatan operasi lainnya. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut dengan mudharabah terikat.²⁰

Pada pembiayaan jenis ini, biasanya anggota menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat diluar syarat kebiasaan kontrak mudharabah.

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudarib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%:40%, 50%:50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.²¹

²⁰ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI(Anggota IKAPI) 2019), h.60

²¹ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, ... h.193

Mudharabah muqayyadah terbagi dua yaitu:

1. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet


Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.²²

²² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua*, (Jakarta: KENCANA 2018), Cet ke-9, h.74

Skema Mudharabah Muqayyadah di gambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

- Shahibul maal menginvestasikan dananya sebesar Rp.50 Milyar dengan kesepakatan bagi hasil 40:60.
- Jika keuntungan proyek tersebut Rp. 100 Juta/bulan maka shahibul maal akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40 juta (Rp.100 juta x 40%).²³

E. Pembatalan Mudharabah

Para ahli Fikih sepakat bahwa akad mudharabah selama pelaku usaha (mudharib) belum terjun ke lapangan untuk melakukan usahanya bukanlah akad yang mengikat dengan

²³ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*,... h.79

demikian kedua belah pihak dapat membatalkannya. Akan tetapi jika mudharib sudah mulai terjun ke lapangan dan sudah mulai melakukan usahanya. Maka di sinilah terjadi perbedaan pandangan ahli fikih, Wahbah Zuhaili menyebutkan perbedaan madzhab ini : madzhab Maliki mengatakan bahwa akad ini adalah akad yang mengikat dan bahkan dapat dipindahkan kepada ahli waris. Sedangkan ketiga madzhab lainnya mengatakan bahwa akad mudharabah itu bukanlah akad yang lazim (mengikat). Dengan demikian, kedua pihak dapat membatalkan akad tersebut kapan saja sewaktu dia menginginkan dan kedua pihak juga tidak dapat memindahkannya kepada ahli waris.

Akad mudharabah dapat menjadi batal karena salah satu dari hal-hal berikut ini:

a. Pemilik modal merusak akad, melarang untuk membelanjakan modal usaha atau melanjutkan usahanya, atau pemilik modal telah terang-terangan memecat pelaku usaha. Syaratnya pelaku usaha (mudharib) mengetahui bahwa dirinya telah dipecat, dilarang membelanjakan, atau dilarang melanjutkan usahanya.

Selain itu modal masih berupa uang cash (yang dapat dicairkan), bukan barang komoditas jika berupa komoditas maka pelaku usaha berhak menjualnya agar jelas modal dan keuntungannya.

b. Salah satu pihak mengalami gangguan akal atau gila. Hal ini karena orang yang gila tidak punya kecakapan untuk melakukan transaksi/akad yang menimbulkan konsekuensi hukum secara fikih.²⁴

c. Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.

d. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini

²⁴ Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h.53.

pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

e. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.²⁵

F. Pengertian Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan anggota koperasi yang lama penyimpanannya memiliki jangka waktu tertentu dengan pola bagi hasil. Ketentuan kepemilikan simpanan berjangka sebagai berikut:

- Sudah menjadi anggota koperasi (pelunasan simpanan pokok).
- Membayar simpanan wajib secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Akad yang digunakan adalah simpanan mudharabah (suatu akad penyerahan modal dari pemilik modal yakni pemilik modal tidak terlibat dalam

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...Cet ke-4, h.143

manajemen usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama).²⁶

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Jangka waktu penarikan dapat bervariasi dari bulanan hingga tahunan, tergantung dari jangka waktu yang ditawarkan pihak perbankan.²⁷ Deposito berjangka adalah simpanan berjangka bagi nasabah perorangan atau perusahaan dengan bunga menarik dan pilihan jangka waktu 1,3,6 atau 12 bulan yang dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.²⁸

Menurut Undang-undang BAB VIII Produk dan Layanan bagian pertama Tabungan dan Simpanan Pasal 22

²⁶ Kamarudin Batubara, *Buku Panduan Simpan, pinjam, & pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h.90

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.351

²⁸ <https://books.google.co.id>, tanggal 02 Desember 2020 Pukul 03:56

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dana atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
- (2) Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Perhitungan bagi hasil untuk Tabungan dan Simpanan Berjangka sesuai pola bagi hasil (syariah) dilakukan dengan Sistem Distribusi Pendapatan.
- (4) Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana bagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk tabungan/simpanan berjangka.

Yang dibagikan sebagaimana contoh perhitungan pada lampiran 1 keputusan ini.²⁹

Jadi, penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Peluang pengembangan fitur produk deposito berjangka pada dasarnya terletak pada jangka waktu penarikan dan bunga dengan berbagai variasinya.

Jangka waktu penarikan dapat bervariasi baik dari harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Adapun deposito berjangka berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah adalah deposito yang sesuai dan dibenarkan secara syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

²⁹ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.470

Apabila dibandingkan dengan deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap, jauh berbeda dengan deposito yang menggunakan prinsip tanpa bunga. Kalau dalam sistem bunga nasabah pemilik deposito akan menerima bunga tertentu secara tetap dan periodik tanpa mengindahkan usaha yang dijalankan oleh pihak bank syariah baik merugi ataupun untung.

Dalam deposito mudharabah, besaran return yang dijalankan oleh pihak bank yakni nisbah bergantung pada hasil usaha yang dijalankan oleh pihak bank, yakni nisbah atau presentase tertentu dari total hasil usaha yang didapatkan oleh pihak bank. Pihak bank selaku mudharib tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberikan return dalam besaran tertentu, tetapi bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Akad ini lebih tepat digunakan karena sesuai dengan karakteristik usaha yang memiliki potensi untung atau rugi.³⁰

Dalam sistem bagi hasil terhadap nasabah dikenal tiga skim yaitu *Revenue Sharing* dilakukan oleh kedua belah pihak dengan pola yang di bagi hasilkan adalah pendapatan kotor

³⁰ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h.169

artinya pendapatan yang belum dikurangi biaya apapun. Skim bagi hasil dengan pola *Profit Sharing* artinya pembagian hasil usaha dilakukan jika pihak pengelola/mudharib mendapatkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya. Sedangkan jika disepakati dengan skim *Profit and Loss Sharing* maka baik keuntungan bersih maupun kerugian yang didapatkan oleh pengelola akan ditanggung bersama pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati.

G. Dasar Hukum Simpanan Berjangka

Pada prinsipnya dalam berdagang atau berwirausaha atau berbisnis adalah adanya keuntungan di kedua belah pihak. Pedagang merasa untung karena adanya selisih lebih harga dari produk yang dijual. Sedangkan pembeli pun merasa diuntungkan karena adanya manfaat lebih yang didapat dari produk yang dibelinya. Dengan demikian, pada saat kesepakatan terjadi harus ada unsur suka sama suka dan saling menguntungkan, sehingga kedua belah pihak merasakan adanya kerelaan dan keridhaan dari transaksi perdagangan tersebut.

Dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu (QS An-Nisa:29).*³¹

Jadi, berdasarkan surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa bisnis yang baik adalah yang dalam bisnis tersebut harus adanya keikhlasan di kedua belah pihak, yaitu pihak pedagang dan pihak pembeli, tanpa adanya unsur pemaksaan baik terpaksa ataupun dipaksa oleh salah satu pihak.

Bisnis tidak hanya akan mendatangkan keuntungan yang sifatnya duniawi saja, tetapi juga mendatangkan keuntungan yang paling hakiki yaitu perdagangan yang dilakukan dengan cara-cara yang santun dan baik tidak melanggar norma-norma kepatutan

³¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro,2012), h.83

dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena bagi umat Islam bahwa keuntungan bukan saja yang bersifat duniawi seperti kelebihan harga yang diperoleh dari berbisnis tetapi yang utama adalah adanya keberkahan dari hasil barang yang diperdagangkan dan juga keridhaan Allah akan transaksi tersebut.³²

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah

berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa).

³² Wulan Ayodya & Endang Koswara, *110 Solusi Jadi Pengusaha Yang Berkah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h.4

*Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah:283).*³³

Makna ayat yang mulia itu adalah jika kalian diseru untuk suatu penegakan persaksian, janganlah kalian sembunyikan dan jangan pula kalian berlebih-lebihan dengannya. Dan jika menyembunyikan hatinya berdosa ini adalah ancaman yang sangat berat berupa penghapusan hati.

Hati dikhususkan karena merupakan tempat pengetahuan berkenan dengan persaksian. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kewajiban melaksanakan persaksian bagi masing-masing individu yang mengembannya ketika diseru kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang di usahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.³⁴

Selain dalam firman Allah SWT, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik deposito yang diperbolehkan, yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah

³³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit di Ponegoro,2012), h.49

³⁴ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: KENCANA. 2014), h.382

Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000/26 Dzulhijah 1430 H, bahwa deposito ada dua jenis yaitu:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³⁵

H. Karakteristik Simpanan Berjangka

Adapun yang menjadi karakteristik dalam simpanan berjangka adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dan penyimpanan dana yang dicantumkan diawal akad.
- b. Pada simpanan berjangka wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan kepada nasabah.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Deposito*.

- c. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- d. Modal dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.³⁶
- e. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- f. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

³⁶ Skripsi, Shella Sujita, *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (studi kasus di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*, (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 18), ha.41

- g. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening/tabungan.
- h. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.
- i. Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Deposito berjangka ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelola dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudarib. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat shahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan dan

perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank.

Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁷

³⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 58.